

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 8

TAHUN : 2005

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN,
BAHAN ASAL HEWAN, PENYIDIKAN PENYAKIT
HEWAN DAN PEMOTONGAN HEWAN
DI WILAYAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dari produk peternakan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan penyidikan penyakit hewan sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan serta pemotongan ternak yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi Daerah Otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- d. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas diantaranya adalah

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan di Wilayah Kota Banjar;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
TENTANG RETRIBUSI, PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN,
PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN
PEMOTONGAN HEWAN DI WILAYAH KOTA
BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
9. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun secara liar.
10. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa berguna bagi kepentingan manusia.
11. Perusahaan Peternakan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang berusaha di bidang pembuatan atau peredaran ransum makanan ternak, DOC dan obat-obatan hewan termasuk yang bergerak dalam usaha budi daya.
12. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, bentuk usaha tetap dan badan lainnya.

13. Penyidikan penyakit hewan adalah suatu cara penentuan jenis penyakit hewan menular oleh dokter hewan dengan pemeriksaan di laboratorium.
14. Laboratorium adalah laboratorium kesehatan hewan yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat dilaksanakan penyidikan penyakit hewan baik oleh pemerintah maupun laboratorium lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pemeriksaan kesehatan dan daging oleh Petugas Dinas.
17. Pos Pemeriksaan adalah tempat pengawasan dan pemeriksaan di setiap daerah perbatasan Provinsi/Kabupaten/Kota atau tempat lain yang ditetapkan.
18. Penahanan adalah tindakan pencegahan sementara terhadap hewan, bahan asal hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular atau mengandung penyakit guna pengamatan lebih lanjut.

19. Pengamatan adalah kegiatan/tindakan untuk mengamati, meneliti, dan menyidik hewan yang diduga mengidap penyakit menular dan bahan asal hewan yang diduga mengandung penyakit.
20. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan yang menular dan tidak menular.
21. Pemusnahan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan, bahan asal hewan yang mengidap penyakit menular dan atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi hewan dan manusia.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Rumah Pemotongan Hewan adalah tempat pemotongan hewan yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan tempat pemotongan hewan.
24. Pemotongan Hewan adalah pemotongan semua jenis ternak.
25. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

26. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan adalah yang selanjutnya dapat disebut pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan kepada orang pribadi, badan hukum, badan sosial dan badan usaha.
27. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi, Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan.
30. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi

yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III **PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN**

Pasal 3

Pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan asal hewan terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik.

- (1) Hewan dan bahan asal hewan yang masuk, keluar dan melalui daerah yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan

Kesehatan Hewan (SKKH) dan dokumen lainnya atau berdasarkan pemeriksaan fisik hewan dan bahan asal hewan tersebut diduga mengandung penyakit atau menyebabkan penyakit yang membahayakan manusia dan hewan lainnya untuk sementara ditanggguhkan perjalanannya.

- (2) Hewan dan bahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diperiksa secara klinis di pos pemeriksaan ternak, perusahaan peternakan dan apabila diperlukan diambil specimennya untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratoris.
- (3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berdasarkan hasil pemeriksaan klinis mengidap penyakit, diadakan perawatan dan pengobatan serta disediakan prasarana dan sarana yang diperlukan.
- (4) Jika specimen/sampel sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pasal ini ternyata mengidap penyakit yang membahayakan manusia dan hewan lainnya, maka terhadap hewan dan bahan asal hewan tersebut perlu dimusnahkan.
- (5) Tata cara pemeriksaan hewan dan bahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 4

- (1) Penyidikan penyakit hewan dilaksanakan terhadap specimen hasil rujukan dari pos pemeriksaan peternak, perusahaan peternakan dan perusahaan hasil ternak.
- (2) Penyidikan penyakit hewan dilaksanakan di laboratorium kesehatan hewan.
- (3) Berdasarkan penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, terhadap hewan bebas penyakit akan diterbitkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh dokter hewan pada Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil penyidikan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ternyata mengidap penyakit, maka terhadap hewan atau bahan asal hewan tersebut dilaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
PEMOTONGAN TERNAK DI RPH

Pasal 5

- (1) Pemotongan hewan dapat dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah dan atau swasta yang dilengkapi tenaga Dokter Hewan atau Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging.
- (2) Pemotongan Hewan yang dilaksanakan di luar RPH harus mendapat rekomendasi dari di dinas berwenang.

Pasal 6

Pemotongan ternak untuk kepentingan keagamaan dapat dilakukan di luar RPH dengan pengawasan Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging.

BAB VI
NAMA SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan.

(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan.

(3) Objek Retribusi adalah :

- a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan;
- b. Hewan dan bahan asal hewan yang masuk, keluar serta melalui daerah;
- c. Hewan yang dipelihara di dalam wilayah Kota Banjar;
- d. Specimen yang diambil dari hewan dan atau bahan asal hewan yang dimiliki atau dibawa oleh subyek.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi, Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
MASA PEMERIKSAAN

Pasal 9

Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pematangan Hewan berlaku dalam jangka waktu 2 X 24 jam

Pasal 10

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian bila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti/Petugas Dinas.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 11

(1) Setiap kegiatan peternakan yang memerlukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pematangan Hewan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak boleh melanggar etika dan estetika yang tumbuh di masyarakat atau kegiatannya melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan dicabutnya izin dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan hewan diukur berdasarkan intensitas jumlah pemasukan dan pengeluaran ternak serta jumlah pemotongan hewan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan, pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan.

BAB XII
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESAR RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah dan jenis hewan, tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pemakaian bahan, penggunaan peralatan dan atau prasarana dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan berdasarkan kemampuan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Penyidikan Penyakit Hewan dan Pemotongan Hewan pada Rumah Pemotongan Hewan atau di luar RPH dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Pemotongan Ternak untuk kepentingan keagamaan tidak dikenakan retribusi.

Pasal 16

Tata cara peruntukan biaya operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah setelah konsultasi dengan DPRD.

BAB XIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SAAT CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang Dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak dan menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana disebut pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat. Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi pada saat mengajukan pengurangan dan keringanan.
- (3) Pemberian penghapusan retribusi pada ayat (1) dengan memperhatikan ketidakmampuan wajib retribusi.

- (4) Apabila permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dikabulkan Kepala Daerah, pembayarannya dengan cara mengangsur.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan ketidakmampuan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi tidak berlaku setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan represif dan pengawasan preventif.

Pasal 30

Pengawasan represif sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat

(2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga yang berwenang;
- c. penerapan sanksi administratif dan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 31

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti, Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 12 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sertifikat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat tersebut.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 9 Agustus 2005
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 9 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C

BAB
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 27

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

penghapusan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi pada saat mengajukan pengurangan dan keringanan.
- (3) Pemberian penghapusan retribusi pada ayat (1) dengan memperhatikan ketidakmampuan wajib retribusi.
- (4) Apabila permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dikabulkan Kepala Daerah, pembayarannya dengan cara mengangsur.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan ketidakmampuan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi tidak berlaku setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertanggung apabila:

- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan represif dan pengawasan preventif.

Pasal 30

Pengawasan represif sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga yang berwenang;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 31

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

BAB

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 12 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sertifikat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat tersebut.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.